



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281; Fax. (0541) 661281

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : 137/DISKOPUKM/SET.1/860/12/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI ROLE MODEL(AGEN PERUBAHAN)
PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan komitmen pimpinan sebagai role model untuk merubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di instansinya;
- b. Bahwa untuk huruf a diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Tim Role Model(Agen Perubahan) tersebut yang diatur dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan



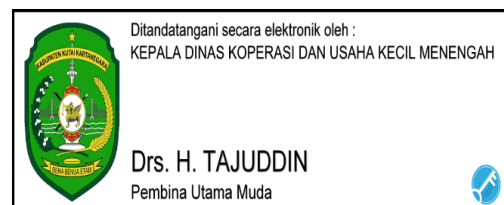
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Tentang Tim Penilai Dan Kriteria Pegawai Role Model (Agen Perubahan) Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang ada di dalam TIM Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai Tim Penilai Pegawai Role Model (Perubahan), sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat nama-namanya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Pegawai Role Model (Agen Perubahan) Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Ketiga : Menetapkan Kriteria Penilaian Pegawai Role Model (Agen Perubahan) Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Keempat : Kriteria Pegawai Role Model (Agen Perubahan) penilaian **proses kerja** sebagaimana form terlampir.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 01 Desember 2022



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara
2. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Nomor : 137 /DISKOPUKM/SET.1/860/12/2022
Tanggal : 01 Desember 2022
Tentang : Tentang Tim Penilai Role Model (Agen Perubahan).

SUSUNAN TIM PENILAI ROLE MODEL(AGEN PERUBAHAN)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. H. Tajuddin/ 19640405 198603 1 036	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Pembina dan penanggungjawab
2.	Hj. Ismi Nurul Huda, S.P.,M.M./ 19700924 199503 2 003	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM	Ketua Tim
3.	H. Samijan, SE/ 19650611 198603 1 021	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Sekretaris
4.	Endri Rosandi, S.Sos/ 19741102 200312 1 007	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
5.	H. Dianto Raharjo, S.P.,M.P./ 196711213 199603 1 004	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Anggota

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 01 Desember 2022





Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Drs. H. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda

